



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Mei 1983

Nomor : MA/Pemb/1874/83
Lampiran : Contoh Formulir

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1983

Tentang
Memori Kasasi

Dalam surat Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 1965 No.57/M.K./117/M/1965 (Surat Edaran No. 1/1965) telah diadakan penggarisan supaya pada waktu menerima permohonan kasasi dari orang-orang yang tidak atau kurang pengertiannya dalam hukum oleh Panitera ditanyakan kepada yang bersangkutan apakah alasan-alasannya mengajukan permohonan kasasi tersebut, dan untuk kemudian dibuat catatan sebagai memori kasasi.

Hal tersebut sekarang telah mendapat pengaturannya dalam Pasal 248 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuat memori kasasinya”.

Namun demikian dalam penyelesaian perkara pidana dalam tingkat kasasi pada akhir-akhir ini seringkali Panitera tidak atau kurang memperhatikan ketentuan dalam Pasal 248 ayat (2) KUHAP tersebut dengan membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengajukan risalah kasasi. Hal ini dapat menyebabkan terlambatnya penyelesaian perkara kasasi yang bersangkutan, oleh karena berkas perkara masih harus dilengkapi memori kasasi terdakwa.

Berhubung dengan hal tersebut di atas diminta agar Saudara memberikan petunjuk kepada Panitera yang berada dibawah pimpinan Saudara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 248 ayat (2) KUHAP tersebut, dengan catatan alasan kasasi baik secara tersendiri atau dalam Akte

Permohonan Kasasi seperti formulir terlampir, apabila terdakwa/pemohon kasasi dianggap termasuk yang “kurang memahami hukum”.

Mahkamah Agung - RI

Wakil Ketua,

cap/ttd.

H. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.

Tembusan :

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia

Pengadilan Negeri di
Jalan
Telp. No.

Lembaran Pertama : Mahkamah Agung-RI
Lembaran Kedua : yang mengajukan permohonan kasasi.
Lembaran Ketiga : Arsip PN/PT

AKTE PERMOHONAN KASASI: *)

No :

Pada hari ini..... tanggal..... telah datang menghadap pada
saya : Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi*)
..... seorang bernama :

tempat tinggal di: berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal : bertindak untuk dan atas nama :
..... yang telah menerangkan kepada saya; bahwa ia
memohon kasasi terhadap keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi^{+) di}
dalam perkara terdakwa/terdakwa-terdakwa :^{+)} dengan
putusan mana ia/terdakwa telah dijatuhi pidana :

Alasan-alasan kasasi yang diajukan: **)

Demikianlah dibuat akta permohonan kasasi ini menurut Undang-undang
Mahkamah Agung dan Pasal 248 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
yang ditanda-tangani oleh saya dan

Yang mohon kasasi,	Panitera,
tanda tangan	(Cap P.N./P.T.) ^{+) tanda tangan}
(Nama jelas)	(Nama jelas)

Keterangan:

- ^{+) Coret yang tidak perlu.}
- ^{*) Panitera wajib menerima permohonan kasasi pada hari permohonan atau wakilnya menghadap untuk keperluan itu. Tidak dibenarkan pemohon kasasi disuruh kembali pada hari lain karena kesibukan atau lain-lain.}
- ^{**) Diisi dengan alasan-alasan kasasi oleh Panitera dalam hal pemohon kasasi kurang memahami hukum.}

(Pasal 248 (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).